

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KUMPULAN PRIMAJAGA 100

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Primajaga 100** merupakan produk asuransi kematian berjangka yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Primajaga 100 sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Primajaga 100 dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi Primajaga 100 mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia.
<b>Nama Produk Asuransi</b>	Primajaga 100.
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi Kematian Berjangka.
<b>Polis Induk</b>	Dokumen yang memuat syarat dan ketentuan pertanggungannya antara Pemegang Polis dan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada Ringkasan Polis Induk dan/atau Adendum dan/atau Sertifikat Asuransi dan/atau Formulir Pendaftaran Primajaga 100, termasuk dokumen terkait lain yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis Induk (jika ada).
<b>Pemegang Polis</b>	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“ <b>Bank Danamon</b> ”).
<b>Peserta</b>	Nasabah Bank Danamon yang permohonannya untuk ikut serta dalam pertanggungannya ini telah diterima dan disetujui oleh Penanggung yang kemudian atas dirinya dikeluarkan Sertifikat Asuransi oleh Penanggung.
<b>Nasabah yang Berhak</b>	Perorangan yang memiliki rekening pada Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai Peserta untuk mendapatkan Pertanggungannya atas produk asuransi berdasarkan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Pihak-pihak yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Peserta dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebagaimana tercantum dalam Formulir Pendaftaran Primajaga 100.
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	Primajaga 100 adalah produk asuransi kematian berjangka yang memberikan manfaat santunan meninggal dunia, ketidakmampuan total tetap, serta manfaat pengembalian Premi di akhir Jangka Waktu Perlindungan jika tidak terdapat klaim selama Jangka Waktu Perlindungan.
<b>Usia Masuk Peserta</b>	18 tahun – 60 tahun.
<b>Metode Underwriting</b>	<i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i> dengan pernyataan kesehatan.
<b>Jangka Waktu Perlindungan</b>	8 tahun – 15 tahun atau pada saat Peserta mencapai usia 68 (enam puluh delapan) tahun (mana yang lebih dulu).
<b>Jangka Waktu Pembayaran Premi</b>	8 tahun – 15 tahun.

### DATA RINGKAS

<b>Metode Pembayaran Premi</b>	Bulanan.						
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR).						
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Nasabah Yang Berhak kepada Penanggung melalui Pemegang Polis sehingga Peserta dapat ikut serta dalam pertanggungan ini.  Premi Bulanan Minimum: Rp10.000,- Premi Bulanan Maksimum: Rp4.000.000,-						
<b>Manfaat Bulanan</b>	Manfaat Bulanan Minimum: Rp100.000, - Manfaat Bulanan Maksimum: Rp40.000.000,-						
<b>Sertifikat Asuransi</b>	Tanda bukti kepesertaan yang menjelaskan secara singkat isi dari Polis Induk yang di dalamnya tercantum nama Peserta, Tanggal Masuk, Tanggal Akhir Jangka Waktu Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan, nomor Sertifikat Asuransi dan Manfaat Bulanan yang dikeluarkan oleh Penanggung.						
<b>Hak Untuk Mempelajari Sertifikat Asuransi (Free-look Period)</b>	14 hari kalender sejak Tanggal Masuk. Apabila Peserta tidak setuju dengan ketentuan Sertifikat Asuransi maka Peserta harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Sertifikat Asuransi kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah yang Berhak setelah dikurangi biaya administrasi sebesar di bawah ini: <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Premi</th> <th>Biaya Administrasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp10.000 – Rp149.999</td> <td>Sama dengan besar Premi</td> </tr> <tr> <td>Rp150.000 – Rp4.000.000</td> <td>Rp150.000</td> </tr> </tbody> </table>	Premi	Biaya Administrasi	Rp10.000 – Rp149.999	Sama dengan besar Premi	Rp150.000 – Rp4.000.000	Rp150.000
Premi	Biaya Administrasi						
Rp10.000 – Rp149.999	Sama dengan besar Premi						
Rp150.000 – Rp4.000.000	Rp150.000						
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	Masa tenggang pembayaran Premi.						

### RINGKASAN MANFAAT ASURANSI

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

Apabila selama Jangka Waktu Perlindungan: (i) Peserta meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena Kecelakaan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Masuk; atau (ii) Peserta meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena sebab apapun dalam waktu setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Masuk, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Yang Ditunjuk dengan pilihan mekanisme pembayaran sebagai berikut:

- (i) **Pembayaran Manfaat Asuransi secara bulanan dalam bentuk Manfaat Bulanan**  
Manfaat Bulanan dapat dibayarkan secara bulanan terhitung mulai dari bulan berikutnya setelah Peserta Meninggal Dunia atau setelah melewati Masa Tunggu (untuk sebab Ketidakmampuan Total Tetap), dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia Masuk	Jangka Waktu Pembayaran Manfaat Bulanan
18 tahun – 39 tahun	Selama 5 tahun berturut-turut
40 tahun – 49 tahun	Selama 4 tahun berturut-turut
50 tahun – 60 tahun	Selama 3 tahun berturut-turut

**RINGKASAN MANFAAT ASURANSI**

atau

**(ii) Pembayaran Manfaat Bulanan secara sekaligus**

Manfaat Bulanan dapat dibayarkan secara sekaligus setelah Peserta Meninggal Dunia atau setelah melewati Masa Tunggu (untuk sebab Ketidakmampuan Total Tetap), dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Usia Masuk</b>	<b>Manfaat Asuransi</b>
18 tahun – 39 tahun	50x dari Manfaat Bulanan
40 tahun – 49 tahun	40x dari Manfaat Bulanan
50 tahun – 60 tahun	30x dari Manfaat Bulanan

**2. Manfaat Pengembalian Premi**

- (i) Apabila pada akhir Jangka Waktu Perlindungan tidak terdapat klaim manfaat meninggal dunia atau manfaat Ketidakmampuan Total Tetap, tidak ada Premi yang tertunggak dan Pertanggungjawaban masih berlaku, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

<b>Usia Masuk</b>	<b>Besaran Pengembalian Premi</b>
18 tahun – 39 tahun	100% dari total Premi yang sudah dibayarkan
40 tahun – 49 tahun	100% dari total Premi yang sudah dibayarkan
50 tahun – 60 tahun	50% dari total Premi yang sudah dibayarkan

- (ii) Apabila Peserta mengajukan pengakhiran Pertanggungjawaban pada saat usia Pertanggungjawaban telah melebihi 8 (delapan) tahun dari Tanggal Masuk dan Peserta tidak pernah mengajukan klaim apapun berdasarkan Pertanggungjawaban ini, maka Peserta akan menerima sebagian dari Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

<b>Usia Masuk</b>	<b>Besaran Pengembalian Premi</b>
18 tahun – 39 tahun	70% dari total Premi yang sudah dibayarkan
40 tahun – 49 tahun	70% dari total Premi yang sudah dibayarkan
50 tahun – 60 tahun	35% dari total Premi yang sudah dibayarkan

- 3. Jika seorang Peserta memiliki lebih dari satu program asuransi Primajaga 100 dan Primajaga maka total Manfaat Asuransi dari seluruh program asuransi yang dapat dimiliki oleh Peserta tidak dapat lebih besar dari Manfaat Bulanan Maksimum sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis Induk.**
- 4. Kewajiban Penanggung untuk setiap Peserta menjadi lunas sepenuhnya setelah pembayaran seluruh Manfaat Asuransi dilakukan oleh Penanggung dan Penanggung tidak berkewajiban untuk mengawasi penggunaan selanjutnya atas manfaat yang telah dibayarkan tersebut.**

### RINGKASAN ILUSTRASI

**Peserta** : Bapak Dana  
**Usia Masuk** : 25 tahun  
**Jenis kelamin** : laki-laki  
**Jangka Waktu Perlindungan** : 8 tahun  
**Premi per bulan** : Rp200.000 (10% dari Manfaat Bulanan)  
**Manfaat Bulanan** : Rp2.000.000

- a. Apabila Bapak Dana meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada usia 30 tahun, maka Manfaat Asuransi yang didapatkan:
  - Manfaat Bulanan = Rp2.000.000 perbulan selama 5 tahun; atau
  - Manfaat Sekaligus = Rp100.000.000
- b. Jika Bapak Dana masih hidup dan tidak pernah mengajukan klaim asuransi Ketidakmampuan Total Tetap sampai dengan akhir Jangka Waktu Perlindungan (usia 33 tahun), maka akan mendapatkan Manfaat Akhir Jangka Waktu Perlindungan yaitu Pengembalian seluruh total Premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp19.200.000 (jika tidak ada klaim meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan).

**Catatan:**

*Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan kontrak asuransi, tidak mengikat dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

### BIAYA ASURANSI

**Premi yang dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Penanggung sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, komisi Bank Danamon, dan biaya pemasaran (jika ada).**

### RISIKO-RISIKO

**Risiko Operasional**

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

**Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

**Risiko Likuiditas**

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

## PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi dari Polis Induk ini tidak akan dibayar jika Peserta meninggal dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat dari kejadian yang disebabkan oleh:

- a. *Pre-existing Condition* kecuali Peserta yang menderita sakit/cedera ini telah dipertanggungjawabkan dalam Sertifikat Asuransi ini selama 24 (dua puluh empat) bulan. Khusus untuk *Pre-existing Condition*, Manfaat Asuransi berdasarkan Polis Induk juga tidak akan dibayarkan apabila pada saat pemeriksaan klaim/pengajuan Manfaat Asuransi ditemukan adanya *Pre-existing Condition*, meskipun *Pre-existing Condition* tersebut bukan merupakan penyebab dari kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap; atau
- b. Tindakan bunuh diri dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari Tanggal Masuk; atau
- c. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Peserta, atau ikut sertanya Peserta dalam suatu huru-hara, perkelahian atau kejadian yang sejenis; atau
- d. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penerima Manfaat atau dengan bantuan seseorang yang mempunyai kepentingan dengan pertanggungjawaban atas Polis Induk ini; atau
- e. Bencana alam atau wabah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah; atau
- f. Perang, invasi aksi musuh asing, atau peperangan lainnya (baik perang yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan) yang melibatkan Indonesia; atau
- g. Aktivitas Peserta yang berhubungan dengan tugasnya dalam angkatan bersenjata dari negara yang manapun atau otoritas internasional yang manapun; atau
- h. Akibat langsung ataupun tidak langsung dari penyakit *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau kondisi yang berhubungan dengan HIV/AIDS; atau
- i. Kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap dalam 12 (dua belas) bulan pertama pertanggungjawaban, kecuali kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan oleh karena suatu Kecelakaan; atau
- j. Aktivitas yang berbahaya seperti *martial sky arts, sky diving, diving*, mendaki gunung, panjat tebing (baik tebing buatan atau alami), arung jeram, kegiatan yang berhubungan dengan *hang gliding, ballooning*, parasut, terjun payung, *bungee jumping*, berkuda, berlayar *aero sports*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya; atau
- k. Terlibat dalam penerbangan kecuali sebagai penumpang terbang komersil dengan penerbangan terjadwal; atau
- l. Melakukan kejahatan; atau
- m. Peserta mengendarai segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, yaitu dimana kadar alkohol dalam darah melebihi 0,005%; atau
- n. Peserta menelan obat-obatan kecuali dapat dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut diminum berdasarkan resep medis yang benar dan bukan untuk perawatan kecanduan obat; atau
- o. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi radioaktif.

**Catatan:**

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Pertanggungan</b>	<p>1. Calon Peserta akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal dari tenaga pemasar Bank Danamon. Setelah proposal disetujui maka calon Peserta akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Pendaftaran Primajaga 100 telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta serta tenaga pemasar Bank Danamon.</li> <li>• Kartu Identitas calon Peserta:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- WNI: KTP Elektronik (e-KTP) atau dokumen lainnya yang telah memiliki NIK</li> <li>- WNA: Paspor dan KITAS</li> </ul> </li> <li>• Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).</li> </ul> <p>Calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko <i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) dengan Pernyataan Kesehatan.</p> <p>2. Calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (<i>re-underwriting</i>) oleh Manulife Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan Pertanggungan dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan Polis.</p>
<b>Pembayaran Premi dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	<p>a. Pembayaran Premi dilakukan secara bulanan.</p> <p>b. Pembayaran Premi akan diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.</p> <p>c. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 3 (tiga) kali tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Pertanggungan atas masing-masing Peserta selama Masa Leluasa tetap berlaku.</p> <p>d. Pertanggungan menjadi tidak berlaku atau berakhir jika Peserta tidak melakukan pembayaran premi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, oleh karenanya Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Klaim diajukan kepada Manulife Indonesia dan/atau Cabang Bank Danamon Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia atau setelah melewati Masa Tunggu, atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Peserta menderita Ketidakmampuan Total Tetap.</p>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan, sebagaimana dimaksud pada Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.</p>
<b>Perubahan Polis dan Sertifikat Asuransi</b>	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Peserta melalui Bank Danamon melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Bank Danamon yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
<b>Pembatalan Sertifikat Asuransi</b>	<p>Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan kesehatan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Sertifikat Asuransi (jika ada).</p>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Kelengkapan Dokumen Klaim</b>	<p>Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan klaim adalah:</p> <p>Untuk klaim meninggal dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung serta telah diisi dengan lengkap dan benar;</li> <li>2. Sertifikat Asuransi asli;</li> <li>3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta.</li> <li>4. Legalisir fotokopi kartu identitas Peserta dan/atau Penerima Manfaat;</li> <li>5. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang;</li> <li>6. Surat Keterangan/Tanda Bukti Lapar dari Kepolisian R.I (jika Peserta meninggal dunia karena hal-hal seperti namun tidak terbatas Kecelakaan dan/atau pembunuhan);</li> <li>7. Dokumen yang menunjukkan adanya <i>insurable interest</i> antara Peserta dan Penerima Manfaat; dan</li> <li>8. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li> </ol> <p>Untuk klaim Ketidakmampuan Total Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Klaim Ketidakmampuan Total Tetap yang disediakan oleh Penanggung serta telah diisi dengan lengkap dan benar;</li> <li>2. Sertifikat Asuransi asli;</li> <li>3. Surat Keterangan Dokter yang memeriksa Peserta yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya Ketidakmampuan Total Tetap Peserta;</li> <li>4. Legalisir fotokopi kartu identitas Peserta dan/atau Penerima Manfaat;</li> <li>5. Surat Keterangan / Tanda Bukti Lapar dari Kepolisian R.I (jika Peserta mengalami Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat dari Kecelakaan atau hal tidak wajar); dan</li> <li>6. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li> </ol>
<b>Pengajuan Keluhan/Pertanyaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengaduan Secara Lisan</b>            Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada <i>Customer Service</i> Manulife Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia.</li> <li>2. <b>Pengaduan Secara Tertulis</b>            Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia. Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;</li> <li>b. Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;</li> <li>c. Permasalahan yang diadukan; dan</li> <li>d. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Customer Contact Center Manulife Indonesia</b>            Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF            Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930            Telp.: (021) 2555 7777</p>

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

*Website* : [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id)  
Email : [customerserviceid@manulife.com](mailto:customerserviceid@manulife.com)  
Facebook : Manulife Indonesia  
Instagram : @Manulife\_id  
Youtube : Manulife Indonesia

**INFORMASI TAMBAHAN****Penawaran Produk dan/atau Layanan dari Manulife Indonesia**

Peserta akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Peserta kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

**PENAFIAN/DISCLAIMER  
(Penting untuk dibaca)**

- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“**RIPLAY Umum**”) ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Primajaga 100 dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Sertifikat Asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Primajaga 100 tercantum dalam ketentuan Sertifikat Asuransi yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Peserta. Peserta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Sertifikat Asuransi.
- Calon Peserta wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi Primajaga 100. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang.
- Calon Peserta harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar Bank Danamon.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Sertifikat Asuransi Primajaga 100.
- RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Sertifikat Asuransi Primajaga 100 yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Sertifikat Asuransi Primajaga 100, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Sertifikat Asuransi Primajaga 100.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Primajaga 100 telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id), dan Sertifikat Asuransi Primajaga 100.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Primajaga 100 merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Danamon sehingga produk asuransi Primajaga 100 bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.
- Tenaga pemasar Bank Danamon yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
- Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Peserta kepada Manulife Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Peserta.